

KONSTRUKSI 'IDDAH DAN IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Nuzulia Febri Hidayati

PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nuzuliafebri2002@gmail.com

Abstrak

Konstruksi Kompilasi Hukum Islam (KHI) diidentifikasi masih membidik perempuan dengan aturan-aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak mereka, termasuk perbincangan *'iddah* dan *ihdad*. *Validitas* hukum Islam yang terdapat dalam KHI mengundang kritik, bahkan menimbulkan *kontroversi*. Berangkat dari hal tersebut, artikel ini ingin mengupas konstruksi yang ada, untuk kemudian Undang-Undang, hukum, dan norma penting untuk selalu menyesuaikan. Beberapa pertanyaan yang kemudian muncul ialah, mengapa konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI mendiskriminasi perempuan, bagaimana konstruksi tersebut diperbincangkan dari perspektif gender. Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis-normatif; sosio-historis dan gender. Dalam menganalisa data-data penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang khusus, dan menggunakan metode deskriptif.

Artikel dengan konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsep tersebut. *Pertama*; masih adanya tarik ulur dalam memahami fiqh klasik, dimana seluruh rujukan kitab yang dipakai merumuskan KHI, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. *Kedua*; bahwa sesuai Pengaturan Mahkamah Agung RI, KHI merupakan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang cenderung dipelopori kelompok laki-laki, dan ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruksi pasal-pasal di dalamnya. Menurut perspektif gender, konsepsi dalam KHI butuh solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fiqh klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi nyata berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik). Untuk dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan *syara'*. Sehingga bagi perempuan dan juga laki-laki tetap melakukan ketentuan *syar'i* yaitu mengamalkan masa tunggu dan berkabung tidak sampai pada batas puncaknya.

Kata Kunci: *Konstruksi; 'Iddah; Ihdad; Gender*

A. Pendahuluan

Kajian perempuan dewasa ini—dalam Islam khususnya—berkembang dengan signifikan. Sebagaimana ketentuan 'iddah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹ Pasal-Pasal yang ada didalamnya mengatur masa tunggu perempuan sedemikian kompleks,² sedangkan laki-laki sama sekali tidak disinggung dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan.

Kata 'iddah sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah.³

Konsekuensi yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa 'iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan 'iddah bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan.

¹ Dalam jurnal *Mimbar Hukum Ditbinpera Depag*, Kompilasi Hukum Islam adalah naskah yang memuat pendapat terpilih tentang hukum Islam yang dihimpun dari berbagai kitab fiqh dan disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal, lihat. Abd Salam, *Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan Prospek Transformasinya, dalam Mimbar Hukum*, No. 64, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2004), 12. Menurut kamus *Blacks Law Dictionary* yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi bahwa “Kompilasi” berarti suatu produk tulisan disusun dari karya orang lain dan ditata dalam cara metodis (Compilation: a literary production composed of the work of others and arranged in a methodical manner). Dengan demikian, maka KHI adalah himpunan dari ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun dalam cara yang metodis. Lihat, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun*, Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994), 223.

² Disebutkan dalam KHI Pasal 153 tentang waktu tunggu, bahwa: Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

³ Ali Hasballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, cet. 1 (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1387 H/1968 M), 187. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz II, 277.

Hal ini sebagaimana pendapat Ibn Hazm yang dikutip oleh Hasballah, perintah ‘*iddah* termasuk masalah *ta’abbudi* sehingga tinggal diterima, dilaksanakan dan tidak ada hikmah didalamnya.⁴ Yang perlu digaris bawahi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 adalah masa berkabung suami menurut kepatutan. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang cukup ketat, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya.

Tetapi konstruksi yang ada tidak berlaku seimbang ketika terjadi sebaliknya. Jadi nampaknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih membidik perempuan untuk diatur dengan porsi lebih ketat dibanding dengan laki-laki dan aturan-aturan tersebut sifatnya membatasi ruang gerak mereka, bahkan oleh sebagian kelompok pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi manusia. Kemunculan KHI itu sendiri dipandang sebagai suatu model fiqh khas ke-Indonesia-an yang notabene-nya diambil dari kitab-kitab fiqh klasik.⁵ Disamping bagian dari hukum Islam terapan (*materiil-positif*), *validitas* hukum Islam yang terdapat dalam KHI tidak hanya mengandung makna *juridis*, tetapi juga mengandung makna ibadah, artinya dengan berpegang pada KHI, umat Islam Indonesia telah mengamalkan hukum Islam.

Untuk itu diperlukan penelitian lebih dalam mengenai konstruksi ‘*iddah* dan *ihdad* dalam KHI dipandang dari perspektif gender, kemudian mengkaji ulang produk penafsirannya, yang boleh jadi di masa sekarang dinilai kurang relevan, lalu bagaimana kemudian *impact* dari konstruksi tersebut. Sehingga Undang-Undang, hukum, dan norma, penting untuk selalu menyesuaikan. Bukan saja untuk masyarakat, tetapi juga untuk hukum itu sendiri biar senantiasa menemukan daya tariknya.⁶ Agar hukum yang dihasilkan bukan hukum yang lari dari nilai esensialnya dan bukan hukum yang kaku yang melupakan kedinamisannya.

⁴ Hasballah, al-Furqah, h. 187. Akan tetapi menurut Jauziyyah, ‘*iddah* bukan termasuk masalah ibadah mahdah dan dapat diketahui hikmahnya. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A’lam al-Muqawwi’in Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II, 51. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zarkasyi, Lihat Ibn Hajar al-Haitami, *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-‘Ibadi ‘ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* (t.tp: Dar Sadir, t.t), Jilid VI, Juz VIII, 229.

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* (Bandung: ISIF, 2014), 113.

⁶ Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam* (Tangerang: CV Iqralana, 2017), 1.

B. Problem Diskriminasi Perempuan dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat muslim menjadi suatu perbincangan yang senantiasa bisa diperdebatkan. Kompilasi bukan menjadi satu-satunya alternatif yang sifatnya melegakan semua pihak, bahkan pada saat tertentu justru menuai protes dan kritik yang keras dari kalangan Islam. Sebab konstruksi KHI banyak menuai kritik atas rumusannya yang mengandung bias gender. Hal ini akan berkelanjutan jika tidak adanya sebuah perlawanan dari pihak yang merasa ditindas sehingga oleh kelompok yang menintimidasi akan merasa tenang dan dalam keadaan baik-baik saja.⁷

Sebagian dari pembahasan hukum keluarga, antara lain yang penulis kaji saat ini, yaitu rumusan KHI Bab VII Pasal 153-155 tentang masa tunggu dan bagian kedua dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung, kemudian memunculkan pertanyaan mengapa konstruksi tersebut mendiskriminasi perempuan? Bunyi pasal di atas, letak diskriminasinya bisa dirasakan dari ketentuan 'iddah yang hanya mengikat para istri dengan diteruskannya masa ihdad atau masa berkabung sesuai lamanya waktu iddah, sedangkan bagi laki-laki hanya sepatutnya. Dibalik konstruksi 'iddah dan ihdad, tujuan sebenarnya tidak hanya mengetahui kebersihan rahim saja, karena untuk saat ini seiring majunya teknologi kebersihan rahim bisa diatasi dengan medis dalam waktu yang cukup singkat. Lebih dari itu ada tujuan lain, yaitu untuk rekonsiliasi dan mengagungkan akad perkawinan.

Namun, persoalannya mengapa konstruksi fiqh Indonesia yang dipakai masyarakat Indonesia hanya mengikat perempuan, sementara ada tujuan yang lebih penting sebagaimana tersebut di atas. Ketika berbicara mengenai diskriminasi dalam hal ini siapakah yang mengintimidasi kaum wanita ?

Penulis melihat bahwa jawabannya adalah masyarakat itu sendiri. Budaya yang tumbuh, peraturan yang berlaku kepada mereka dari masa ke masa merupakan warisan dan kemudian dibiarkan berkembang dalam nuansa perbedaan-perbedaan. Tetapi warisan peraturan yang ada itu tidak terlepas dari faktor-faktor yang membuatnya berkembang biak menjadi aturan yang sifatnya sakral.

⁷ <https://www.kompasiana.com/baiqrisma/diskriminasi-perempuan>

Dalam persolan *'iddah* dan *ihdad* ini tentunya juga disebabkan oleh tradisi masyarakat yang mengikat, yang mana tradisi tersebut diilhami dari pengamalan terhadap konstitusi masyarakat Islam, tidak lain adalah Kompilasi Hukum Islam dan berbagai rujukannya yakni fiqh-fiqh karya ulama terdahulu. Mengamati dari rujukan-rujukan KHI ini bersumber dari kitab-kitab *mu'tabarah* sebagai pedoman hukum,⁸ meskipun secara materi kitab-kitab tersebut juga terkenal keabsahannya, namun hal tersebut oleh penulis dipandang belum dapat memecahkan masalah yang ada.

Justru menambah kurang optimalnya rujukan bagi Peradilan Agama yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga kaitannya dengan konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI telah ikut serta dilegitimasi praktek-praktek diskriminasi.

Disamping masih adanya tarik ulur dalam memahami fiqh klasik, kalau kita cermati lebih seksama dari seluruh rujukan kitab yang dipakai merumuskan KHI, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab bermadzhab Syafi'i.⁹ Mengingat pembentukan pasal-pasal dalam KHI dilatarbelakangi oleh perpaduan pandangan Imam dan ulama madzhab, maka diaturlah cara-cara menghormati kematian suami, batasan kepantasan ber-*iddah* serta ber-*ihdad* itu ukurannya sedikit bagi laki-laki, bahkan ber-*iddah* saja tidak disinggung, dan ber-*ihdad* hanya sedikit disebutkan.

⁸ Berikut 13 kita rujukan KHI; Al-Bajuri, Fthul Mu'in dengan Syarahnya, Syarqawi alat Tahrir, Qulyubi/Muhalli, Fathul Wahab dengan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaninus Syar'iyah lisayyid Usman bin Yahya, Qawaninus Syar'iyah lisayyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri lil Fara'id, Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah, Mughni Muhtaj. Lihat, Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura.

⁹ Fiqh hanya dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (fatwa). Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata HUKUM Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001), 144-14.

Bahwa sesuai dengan Pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Agama, maka muncul inisiasi untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan hukum positif di Peradilan Agama. Pada akhirnya dibentuk proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI.¹⁰ Demikian menambah kecurigaan peneliti, bahwa proyek pembangunan Hukum Islam ini telah dipelopori kelompok yang cenderung diwakili oleh laki-laki, dan ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruksi pasal-pasal dalam KHI.

KHI Bab VII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung. Aturan tersebut merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia, diantaranya adalah Munawir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama. Aturan tersebut tidak terlepas dari dasar yaitu kewenangan berijtihad, dimana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut akan menimbulkan konsekuensi tertentu.

Dalam hal ini sesungguhnya gagasan '*iddah* dan *ihdad*' yang ada dalam KHI telah disesuaikan dengan dasar teori *al-adah*, *naskh* dan *al-mashlahah*, dimana teori tersebut dengan penganutnya itu Munawir Syadzali mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui ijtihad dan dorongan rasionalisasi.

Akan tetapi menurut hemat penulis, dalam teori *al-adah* untuk penerapan sebuah hukum, jika suatu nash yang bersumber dari tradisi dan kemudian pada perkembangannya adat-sitiadat itu mengalami perubahan maka gugurlah ijtihad sebelumnya.

¹⁰ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 7/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.

Sebagaimana konteks *'iddah* dan *ihdad* ini, ketentuan KHI yang cenderung masih sama dengan konsep hukum Islam terdahulu, jika dirasa tidak lagi sejalan dengan konteks masyarakat saat ini bisa berarti tidak ada tuntutan untuk mengamalkan Pasal KHI Bab VII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170.

Adat istiadat inilah yang dijadikan landasan ijtihad merumuskan KHI, padahal oleh suatu masyarakat tertentu yang tidak mengenal KHI tradisi ber-*'iddah* dan ber-*ihdad* itu tidak lebih dari sebuah kepercayaan yang diyakini bersama.

Sejauh pengamatan peneliti, pada akhirnya konstruksi KHI masih memuat pasal-pasal yang diidentifikasi sebagai akar terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan atau dipandang menyumbang timbulnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga materi hukum KHI perlu dilengkapi dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.¹¹

Mengingat kelemahan dasar hukum keberlakuan KHI ini semakin pudar, ketika ternyata KHI dipakai oleh para pihak yang tidak menguasai hukum Islam, justru menjadikan KHI satu-satunya referensi. Meskipun alasannya jelas, yakni tidak menguasai fiqh, tetapi alasan yang biasa disampaikan adalah kepraktisan dan kemudahan pemakaian.¹²

C. Membincang *'Iddah* dan *Ihdad* dalam KHI dari Perspektif Gender

¹¹ Tim CLD-KHI menyodorkan 19 isu yang harus mengalami pembaharuan dalam Hukum Keluarga. Secara rinci isu-isu yang dimaksud adalah pengertian perkawinan, peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, mahar, hak dan kewajiban suami-isteri, nusyuz, perkawinan beda agama, poligami, hak cerai dan hak rujuk isteri, iddah, ihdad, dan pencarian nafkah. Sementara dalam hal kewarisan diusulkan empat isu krusial yang harus berubah, yaitu waris beda agama, bagian waris yang sama baik anak laki-laki dan perempuan, hak waris bagi anak di luar perkawinan, masalah *'aul* dan *radd*. Adapun dalam hukum perwakafan diusulkan hanya satu isu krusial, yaitu soal wakaf beda agama. Lihat, Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, xv.

¹² Penggunaan KHI sebagai dalil hukum itu terlihat setidaknya dari sejumlah surat persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik, dan sebagainya) yang mereka pakai. Penggunaan fiqh (hukum Islam yang merujuk pendapat fuqaha atau ahli hukum Islam) justru dinilai tidak layak, meskipun itu termasuk dalam kategori hukum yang hidup. Achmad Gunaryo, *Pergulatan Politik & Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 249-250.

Konstruksi yang ada di KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, masih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian fiqh Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.¹³ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern seolah tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya masa 'iddah. Agaknya hanya dalam kasus *wath syubhat* dan zina, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan. Aturan-aturan KHI yang diskriminatif terhadap perempuan, dalam situasi sosial hari ini, dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi kaum perempuan.

Konsep yang demikian, diikuti oleh KHI agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman dahulu. Demikian juga konsep ini tidak menjadi masalah yang serius jika hanya cukup dipandang sebagai sebatas konsep yang ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren, sehingga hanya dianggap sebagai wacana oleh intelektual yang teoritis dengan mengabaikan realitas praktis masyarakat dan menafikan usaha pembumian syariat Islam.

Namun, dengan kondisi realitas praktis masyarakat modern yang demikian, maka konsepsi yang ada dalam KHI hendaknya dicari solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fiqh klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik), apalagi hal ini terkait erat dengan hak perempuan yang banyak diperjuangkan demi keadilan gender.

Sebagaimana teori nature, bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai kualitas yang setara yang semestinya mendapatkan perlakuan yang setara pula. Sehingga respon masyarakat terhadap konstruksi 'iddah dan ihdad yang senantiasa mendominasi perempuan sudah saatnya dihilangkan, untuk kemudian menumbuhkembangkan budaya positif yaitu prinsip egalitarian.

¹³ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2004), 7-8.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut hal ini sebagai bentuk kelembagaan diskriminasi terhadap perempuan oleh negara. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan cita hukum Islam dan perundangan dimanapun, yaitu keadilan dan kemashlahatan individu, masyarakat, dan bangsa.¹⁴

Adapun perumusan KHI didasarkan pada Alasan selain KHI telah diajukan DEPAG RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA, dikemukakan oleh tim pen-*counter* KHI yaitu team CLD-KHI bahwa rumusan hukum Islam yang dimuat di dalam KHI sudah saatnya dirubah.¹⁵

Karena, *pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan ketidakadilan (*al-adalah*). *Kedua* sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶ dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.¹⁷

¹⁴ Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum Islam dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemashlahatan umat manusia. Izzudin bin Abd as-Salam, ahli fiqh madzhab Syafi'i menegaskan "Setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemashlahatan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan, karena Tuhan tidak membutuhkan manusia. Kebaikan manusia tidak menambah kebesaran Tuhan dan kedurhakaan manusia tidak mengurangi kebesaran-Nya. Oleh karena itu, tindakan/keputusan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah batil." Baca Izzudin bin Abd as-Salam, *Qawa'id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam*, Cet. II, Juz II, (Dar al-Jil, 1980), 73.

¹⁵ Studi tentang KHI telah banyak dilakukan oleh sarjana Indonesia. Diantara yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku adalah H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992); Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001).

¹⁶ Misalnya dengan amandemen UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut.

¹⁷ Misalnya Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, Kovenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2005, dan CEDAW yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1984.

Ketiga, dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fiqh ulama zaman dahulu.

Berbasiskan naskah KHI, tim CLD-KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam, dari terorisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dari *eisegese* ke *exegese*.¹⁸ Perubahan ini dilakukan karena pertimbangan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Arab dan Timur Tengah, juga memperhatikan kondisi banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan-produktifnya dan banyak perempuan yang menjadi pemimpin publik, mulai dari Kepala Desa, Kepala Kepolisian hingga Presiden.

Berikut perbandingan tawaran konstruksi 'iddah dan *ihdad* dalam KHI dan CLD-KHI:

No	Pembahasan	KHI No. 1 Tahun 1991	CLD-KHI
1	'Iddah (masa tunggu, masa transisi)	'Iddah hanya berlaku untuk isteri (Pasal 153)	'Iddah berlaku bagi suami dan isteri (Pasal 88)
2	'Iddah akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya <i>dukhul</i> (Pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhul</i> (Pasal 88)
3	<i>Ihdad</i> (berkabung)	<i>Ihdad</i> hanya untuk isteri (Pasal 170)	Selain isteri, <i>ihdad</i> juga dikenakan untuk suami (Pasal 112)

¹⁸ Atas kerangka berfiir ini tim CLD-KHI menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits dengan pendekatan kemashlahatan, kearifan lokal, maqashid syariah, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam. Diantaranya adalah (1) al'ibrah bi al maqashid la bi al-alfadh (pengambilan keputusan hukum dilakukan dari maqashid (tujuan-tujuan, konteks) yang diandung, bukan dari huruf/aksara ayat-ayat al-quran dan al-hadits.

KHI ini di counter oleh CLD-KHI secara terang-terangan dalam naskah akademiknya menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga, pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.¹⁹ Kerangka pandang KHI terhadap konsep perkawinan dirasakan kurang peka terhadap relasi laki-laki dan perempuan, bagaimana tata cara perkawinan, perceraian, talak dan rujuk mengarah pada relasi yang adil, demokratis dan pluralis, baik antara suami isteri, orang tua dan anak, maupun keluarga dan masyarakat. Sedangkan perubahan zaman dan keberagaman budaya dengan segala perkembangannya tidak jarang, bahkan pasti diikuti dengan pergeseran posisi dan peran perempuan dalam tatanan kehidupan sosial khususnya. Hal ini tentu akan mempengaruhi pula kerelevanan konstruksi *'iddah* dan *ihdad* yang terbangun dalam KHI.

Sejalan dengan teori signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan atau *hifdz an nasl*” menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn ‘Asyur, misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai maqashid hukum Islam.²⁰ Ini menunjukkan bahwa maqashid syariah juga berusaha menyelaraskan hukum Islam dengan perubahan sosial.

Dan diantara perubahan sosial tersebut adalah isu kesetaraan gender yang merupakan turunan dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan HAM. Pada realitanya, terlebih wanita yang bergelut di dunia karir mengalami hambatan dengan adanya konstruksi *'iddah* dan *ihdad* yang sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2004), 3.

²⁰ Jasser Auda, *Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law.*, 56.

Ketika membahas *ihdad* wanita zaman sekarang (sibuk di ruang-ruang publik), kiranya perlu dilihat terlebih dahulu tipe-tipe wanita karir itu.²¹ Karena pada intinya mereka adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, maka untuk itu wanita karir sendiri dapat dibedakan kepada beberapa macam:

1) Wanita yang Perlu Berpenampilan Menarik dan Tidak

Dalam kenyataannya ada wanita karir yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga dia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan karirnya. Wanita semacam ini misalnya, wanita yang menjadi pemimpin dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bekerja di bidang kehumasan dan keprotokolan, atau wanita yang mengandalkan penampilan dalam karirnya seperti peragawati, penari dan penyanyi.

Ada pula wanita karir yang dalam usaha meningkatkan karirnya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik. Jenis wanita karir semacam ini seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuwan dan pekerja laboratorium. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi karirnya.

Apabila wanita tipe pertama harus melakukan *ihdad* karena kematian suami, misalnya (karena ini yang disepakati ulama akan kewajibannya ber-*ihdad*), maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan *ihdad* karena hal itu merupakan ketentuan agama.

²¹ Wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintah, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial budaya, pendidikan maupun bidang lainnya. Dalam wanita karir yang ditekankan adalah karir itu sendiri, bukan pada hasil berupa imbalan keuangan. Lihat, Anton M Moeliono (Penyunting Penyelia), *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Jakarta, cetakan II, 1989), 702.

Bagaimanapun juga, wanita tersebut harus berusaha sedapat mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang memakai selama masa iddah kematian suaminya. Namun demikian jika karir yang ditekuninya merupakan lahan tempat ia mencari nafkah, maka apabila ia melakukan *ihdad* akan kehilangan mata pencaharian, padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya.

Lebih-lebih jika ia mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika ia melakukan *ihdad* kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini semestinya boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tetapi dengan ketentuan sekedar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya, tidak boleh berlebihan.

Dalam kaitanya dengan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang saat *ihdad*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan, “diperbolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang *mahdharat* (terlarang)”.

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar tidak melakukan yang haram.²² Jika ia sudah berusaha keras agar bisa ber-*ihdad*, ternyata tidak bisa juga, ia harus melihat terlebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada peringkat darurat atau belum.²³

Sedangkan wanita karir jenis kedua yang dalam peningkatan karirnya bisa tanpa terikat dengan penampilan yang keren dan tanpa keharusan memakai pakaian dan perhiasan yang indah, maka tidak ada alternatif baginya, kecuali harus ber-*ihdad*.

²² Wahbah al-Zuhaili., 661.

²³ Yang dimaksud keadaan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jika dalam pencarian dan penelitiannya, ia termasuk darurat, ia boleh tidak berihdad. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apabila kalau hanya sekedar gengsi, atau karir yang diperjuangkan hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan dihormati orang, atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimanapun, *ihdad* tetap wajib bagi wanita tersebut. Huzaimah T. Yunggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 6.

2) Wanita Karir yang Berhubungan Langsung dengan Orang Lain dan yang Tidak

Dalam mengembangkan dan meningkatkan karir, ada wanita yang harus berhubungan dengan orang lain, ada pula yang tidak berhubungan langsung. Wanita karir yang tidak berhubungan langsung dalam membina karirnya, penulis buku, novelis, peneliti di laboratorium, desainer, karikaturis dan pelukis. Bagi wanita seperti ini, ihdad tentu tidak menjadi masalah. Sedangkan wanita karir yang harus berhubungan langsung dengan orang lain seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, pejabat pemerintah, anggota parlementer, dan lain-lain, jelas punya keterikatan dengan masalah *ihdad*, apakah ia harus berihdad atau boleh meninggalkan *ihdad* demi karirnya.²⁴

3) Wanita Karir yang Bisa Membina Karirnya di dalam Rumah dan Ruangan Tertentu dan yang Tidak

Apabila wanita karir dapat membina dan mengembangkan karirnya di tempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus, tanpa keluar, baginya wajib ihdad. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal di rumah, tapi harus bekerja di luar rumah, kasusnya juga sama dengan kasus nomor 1 dan 2 diatas. Sebagaimana ketentuan agama yang sudah menjadi ijma ulama *ihdad* tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, aspek darurat, yang memungkinkan wanita karir bisa meninggalkan *ihdad*, haruslah benar-benar sampai pada kriteria darurat, bukan sekedar kira-kira atau hajat semata.

Wanita karir yang menjadi pengikut madzhab Syafi'i, apabila ia ditinggal mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban. *Pertama*, *ihdad* dan *kedua*, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk keluar rumah tertutup sama sekali.

²⁴ Jika wanita yang berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karir dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek maka baginya wajib berihdad. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam ihdad, ia boleh meninggalkan ihdad asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat, sebagaimana dikemukakan terdahulu. Tapi terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan ihdad. Huzaimah T. Yanggo (ed), 26.

Ketika ada udzur syar'i, ia diperbolehkan keluar rumah. Yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Demikian, jika kondisi wanita karir memang tidak bisa menghindari dari keluar rumah, ia boleh saja keluar rumah. Sebelumnya tentu harus berusaha dulu untuk tetap tinggal di rumah. Kalau tidak bisa juga dan usahanya gagal, barulah ia boleh keluar.

Untuk konteks saat ini konstruksi '*iddah* dan *ihdad* sebagaimana dirumuskan dalam KHI seolah kurang relevan diterapkan hanya bagi perempuan saja, demi menjaga status perkawinan yang merupakan akad yang agung, dan bukan sebagai sebuah kontrak perdata murni saja. Karena ketika melihat '*illat* hukum *iddah* dan *ihdad* tidak hanya sebatas pembersihan rahim, melainkan terdapat tujuan etis yaitu penghormatan atas sebuah perpisahan, maka memberi kesempatan kepada keduanya untuk kembali kepada kehidupan semula, jika menganggap hal tersebut lebih baik. Dengan begitu intropeksi diri dapat dilakukan bersama.

Dalam perspektif gender, sasaran KHI Bab VII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170 adalah perempuan. Dengan analisis bahwa diharapkan perempuan mampu mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran Islam, namun seseorang juga mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang benar-benar harus dilaksanakan dalam wilayah ini. Dalam menanggapi pasal diatas, terutama dalam bab berkabung, asumsi penulis bahwa konstruksi yang ada dengan perbedaan cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing telah mengandung gender secara minimalis. Jadi, upaya pembaharuan hukum dalam KHI belum bisa dikatakan totalitas.

Dan perlu digaris bawahi bahwa perempuan zaman sekarang sudah banyak berdikari, jikalau pemberlakuan '*iddah* sampai dengan *ihdad* begitu ketat porsinya, sedangkan laki-laki hanya mengikuti konsep yang sangat ringat, hal itu kemudian menjadi terbalik pada kondisi tertentu, seperti ketika pembagian kerja dalam rumah tangga diambil alih oleh perempuan dan laki-lakinya berada di wilayah domestik.

Sejalan dengan pandangan Nasaruddin Umar yang menyebutkan bahwa Islam pada hakikatnya mengakui perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan,²⁵ tetapi bukan pembedaan (*discrimination*).

Formula syariat hukum 'iddah dan ihdad dalam bingkai KHI, oleh kaum pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon perubahan sosial, terutama dalam menyikapi semakin pentingnya aspek HAM di tingkat nasional dan dalam pergaulan internasional.²⁶ Sehingga untuk membuktikan bahwa Islam *shalihun likulli zaman wa makan* harus mempertimbangkan beberapa sudut pandang dalam memahami suatu konteks hukum. Sebagaimana oleh Abdullah Ahmed an-Na'im, dijelaskan dalam teorinya bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan.

Jika penulis analisis, dalam hal ini bukan berarti seseorang dapat membatalkan sebuah hukum, dalam masalah 'iddah dan ihdad ini seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan syara', seperti misalnya adanya kepentingan urgen kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal. Konteks ini dapat ditarik dari teori limitasi Syahrur, yaitu *hadd al-a'la hadd al-adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan dan juga laki-laki tetap melakukan ketentuan syar'i yaitu mengamalkan masa tunggu dan berkabung tidak sampai pada batas puncaknya.

Karena jika masih memakai ketentuan secara penuh akan menimbulkan kemahdharatan yang lebih besar, seperti kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Selaras dengan pendapat Nasaruddin Umar dalam progresifitas suatu hukum ditinjau dari salah satu hadits yang intinya bahwa: Ibnu Juraih menceritakan bahwa bibinya Jabir bin Abdullah diceritakan tiga (talak ba'in), dan ia tetap keluar (dalam kondisi ber-ihdad) untuk memeras kurma, dan seseorang laki-laki mendatanginya.

²⁵ Dimana perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dengan merendahkan yang lain. Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 22.

²⁶ Syukron Kamil, dkk, *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim* (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007), xxi.

Tetapi oleh Rasulullah ditegur, keluarlah dan peras kurmamu, jika kamu benar jujur dan melakukan kebaikan.²⁷ Hadits diatas menunjukkan bahwa seseorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemashlahatan diri dan keluarga, secara tidak langsung melalui interpretasi hadits diatas kaitannya dengan pasal 'iddah dan ihdad maka diperbolehkan perempuan mengamalkan pasal tersebut sesuai kadar kebutuhannya.

Dalam hal ini sudah semestinya konstruksi 'iddah dan ihdad dalam bingkai KHI diaplikasikan sesuai dengan konteks sosial masyarakatnya. Apabila terjadi ketidakmungkinan bagi perempuan untuk mengikuti konsepsi yang ada dalam KHI, maka hendaknya berdasarkan alasan yang diakui oleh syara' dan mengandung maqashid syariah. Kemudian keberlakuan konsepsi tersebut tidak hanya tertuju pada pihak perempuan, tetapi juga berlaku kepada laki-laki, sesuai dengan tujuan dengan prinsip hak asasi manusia.

²⁷ Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' al Shahih*, Juz. III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 220.

D. Impact dari Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam KHI

Konstruksi 'iddah dan ihdad bagi perempuan dalam KHI tentunya tidak terlepas dari pedoman klasik, yaitu pengaruh keadaan sosial Arab pra-Islam terutama perihal peran dan kedudukannya dalam masyarakat masa itu.²⁸ Pada realitanya konstruksi 'iddah dan ihdad dalam KHI, ditanggapi dengan beragam pendapat, di satu sisi sebagian masyarakat tidak mengetahui konsep hukum 'iddah dan ihdad secara detail dan menyeluruh, akan tetapi di sisi lain masyarakat melaksanakan masa berkabung tanpa mengetahui secara detail konsep hukumnya, dan terdapat juga sebagian masyarakat yang mengetahui konsep hukum tersebut akan tetapi melanggarnya dengan dalih alasan yang beragam.²⁹ Implementasi hukum 'iddah dan ihdad mayoritas masih mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan syariat Islam, namun tidak jarang ditemukan pula pada suatu masyarakat tertentu yang tidak secara sungguh-sungguh melaksanakannya dengan benar.

Akibat konstruksi yang bias tersebut, banyak dalih diutarakan oleh masyarakat yang tidak menerapkan aturan 'iddah dan ihdad ini di antaranya tidak mampu sabar dalam menunggu masa tersebut dengan berbagai keterbatasan aturan syariat yang ada, kebutuhan pendidikan maupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga menuntut wanita untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan di luar rumah. Artinya bahwa sebagian masyarakat tidak memahami secara sempurna konsep hukum 'iddah dan ihdad dengan benar, sebagian beranggapan bahwa masa 'iddah dan ihdad itu dilakukan selama tiga bulan, padahal banyak sekali klasifikasi dalam pelaksanaan 'iddah dan ihdad tersebut. Masyarakat hanya mendengar tentang kewajiban syariat mengenai 'iddah dan ihdad akan tetapi tidak secara mendalam memahami konsep hukumnya.

²⁸ Bermaksud meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal, dengan mengurangi masa 'iddah dan ihdad selama satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari. Meskipun demikian al-Quran tidak menentukan tata cara berkabung, sehingga konsepsi yang berkembang bahkan dalam kitab-kitab *fiqh konvensional*, mengenai larangan 'iddah dan ihdad masih melanjutkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Arabia saat itu.

²⁹ Hal ini disebabkan alasan misalnya mereka harus menjalankan pekerjaan di luar rumah guna menghidupi anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari seperti halnya para wanita karier dan wanita yang memiliki profesi di luar rumah.

Itulah mengapa konstruksi yang dibangun menjadi tidak begitu bermakna dari tujuan asal disyariatkan suatu hukum. Hal ini juga yang kemudian menggiring para pemerhati gender untuk mengkritisi konsep yang ada dalam KHI. Karena sesungguhnya konsepsi yang ada didalamnya dianggap berat terhadap satu pihak, yaitu perempuan.

Saat ini banyak pekerjaan yang menuntut seorang wanita dalam menjalankan pekerjaannya bukan hanya memerlukan keterampilan dan kecerdasan, tetapi harus memiliki wajah dan bentuk tubuh yang menarik dengan tujuan untuk mengambil simpati para konsumen dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula para janda yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomunikasi dan memasang foto-foto pada akun sosial media yang mereka miliki, bahkan ditemukan pula wanita yang menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki lain yang mengarah kepada hubungan asmara melalui pesan sosial media yang mereka miliki.

Fenomena seperti diatas, menjadi keliru jika mengabaikan konsep hukum disyariatkan *'iddah* dan *ihdah* dengan perilaku negatif yang tidak sesuai dengan prinsip agama.³⁰ Aturan *'iddah* dan *ihdad* sebagai sebuah kewajiban bagi seorang wanita yang telah putus perkawinan baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya memiliki tanggapan dan tantangan yang sangat serius, faktor paling krusial tidak berjalannya konsep tersebut di dalam masyarakat ialah pemahaman sebagian masyarakat yang sangat minim terhadap konsep hukum baik *'iddah* maupun *ihdad* itu sendiri.

³⁰ Seperti wanita janda setelah melalui proses perceraian maupun cerai mati bisa saja sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain meskipun masa *'iddah* belum selesai, ada pula para janda yang keluar dari rumah dengan mengenakan baju yang mewah, berias dan berwangi-wangian. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi di era modern wanita-wanita janda tersebut sangat mungkin berinteraksi sosial melalui media sosial dan memasang gambar-gambar atau foto pada akun media sosialnya. Mereka memasang status pada akun facebook tentang keadaan rumah tangganya yang sedang bermasalah serta proses perceraian bahkan mengumumkan status jandanya pada akunnya tersebut. Mereka keluar rumah semaunya tanpa hajat yang mendesak, sebagian memang bertujuan untuk mencari calon pengganti suami, keluar rumah dengan menggunakan pakaian yang indah dan berias serta berwangi-wangian.

Penyebab tidak tahunya mereka itu disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum Islam itu sendiri khususnya dalam hal konsep hukum 'iddah dan ihdad karena mengandalkan kabar atau berita yang beredar dikalangan masyarakat.

Berbeda dengan dahulu keadaan yang sangat religius di mana wanita bahkan jarang ditemukan di luar rumah, dalam hal implementasi 'iddah maupun ihdad sangat patuh dilaksanakan dan tidak akan pernah mau keluar maupun bertemu dengan laki-laki kecuali mahramnya. Kehidupan zaman dahulu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang. Kehidupan sekarang rata-rata para pemuda sudah mengenal dunia luar jadi sudah terkontaminasi dengan kehidupan yang modern.

Mengamati konstruksi yang ada dalam KHI, para perempuan tidak sedikit yang sensitif, mengapa aturannya selalu membidik kaumnya, sedangkan para laki-laki dibiarkan tidak dikenai aturan yang serupa. Atau jika terdapat aturan yang sifatnya anjuran bagi laki-laki ber-iddah untuk mencoba menyetarakan dengan ketentuan yang diterima perempuan, itupun banyak yang tidak patuh terhadap aturan tersebut. Bias budaya yang terjadi pada masa itu (masyarakat Arab), karena dalam budaya yang androsentris, perempuan akhirnya dipandang menurut kegunaan mereka bagi laki-laki, terutama untuk melakukan reproduksi, sehingga menjadi logis jika konstruksi iddah dan ihdad diperuntukkan khusus perempuan.

Dengan mengeneralisir tujuan 'iddah dan ihdad, selanjutnya dapat mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa konstruksi tersebut hanya diwajibkan bagi perempuan dan tidak laki-laki. Dan ini dikembangkan oleh KHI yang menjadi pedoman masyarakat Islam. Padahal ayat-ayat tentang 'iddah dan ihdad yang sekilas hanya diwajibkan bagi perempuan, bukan berarti Allah menghendaki laki-laki tidak perlu.³¹ Hal ini selanjutnya menjadi rawan tidak dipatuhi oleh kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan gagasan KHI. Misalnya, CLD-KHI mempunyai konsepsi tersendiri dengan semangat penegakan HAM dan prinsip egalitarianisme.

³¹ Muhammad Isna Wahyudi, "Iddah Sebuah Pembacaan Baru", dalam *As-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1 (2005), 151.

Subtansi dari konstruksi yang dibangun oleh CLD-KHI mencoba memberlakukan keadilan untuk laki-laki dan perempuan dengan porsi masa tunggu yang sama. Terbukti dari bunyi pasal 88 ayat 7 bahwa masa *'iddah* seorang duda ditentukan sebagai berikut: *pertama*, apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 hari; *kedua*, apabila perkawinan putus karena perceraian masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya. Ketentuan berkabung juga diatur untuk kedua belah pihak, dilaksanakan menurut kepantasan dan kewajaran, tidak dengan cara menghinakan dan merendahkan diri sendiri. Dan paling pokok, selama masa *ihdad*, suami atau isteri yang ditinggalkan boleh melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.³²

Penilaian atas subyektifitas *'iddah* dan *ihdad* yang ada di dalam KHI mengakibatkan fleksibelitas pemberlakuannya dalam suatu masyarakat sesuai kondisi sosial budaya yang berlaku didalamnya, sesuai dengan situasi pihak yang menjalaninya, karena pada prakteknya latar belakang kehidupan termasuk pendidikan, ekonomi dan sosial budaya setiap masyarakat cenderung berbeda-beda. Pada masyarakat modern yang perempuannya lebih aktif, bahkan aktifnya melebihi suami dalam konteks *'iddah* dan *ihdad* ini sudah selayaknya mendapat perlindungan serta pembebasan dari aturan-aturan yang sifatnya sangat membatasi, yang kemudian justru menimbulkan hambatan atau masalah pada kehidupan mereka selanjutnya.

Bentuk-bentuk ketidakbebasan perempuan dengan dalih teks ataupun nash namun tidak dapat dirasionalkan kiranya mungkin sudah tidak relevan lagi, sehingga lebih *mashlahah* jika tidak diikuti secara totalitas tetapi dengan syarat menarik alasan-alasan yang lebih logis dan tentunya nyata dialami oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini yang sesungguhnya diinginkan oleh hukum Islam bahwa tujuan dibentuknya suatu aturan adalah semata-mata untuk kemashlahatan umat, bukan memberikan pengekanan-engekanan dan ketidaknyamanan.

³² Baca Bab XIV, Pasal 88, 89, dan 90 tentang masa transisi, dan baca Bab XVIII Pasal 119, versi CLD-KHI.

Untuk mempertahankan eksistensi syariat Islam yang relevan sesuai tempat dan waktunya, hendaknya konstruksi yang dibangun tidak harus mengikuti wacana-wacana yang berkembang sebelumnya dan kurang cocok diterapkan pada masyarakat, apalagi konsepsi tersebut sampai menimbulkan aturan yang sifatnya diskriminasi kepada suatu golongan. Sebab umat Islam Indonesia butuh penyegaran baru dalam kehidupan keluarga mereka, kehadiran suatu hukum yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan.

Oleh karena itu, teks-teks syariat Islam dituntut secara terus-menerus melakukan adaptasi dengan perkembangan masyarakat. Lebih dari itu konstruksi hukum Islam juga harus dimainkan perannya secara strategis, terarah dan sejalan dengan karakteristik Islam selaku ajaran universal.³³ Karena pada dasarnya hukum Islam bukanlah sesuatu yang statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat.³⁴ Hal ini dimaksudkan demi menjaga kemashlahatan, menghilangkan kesempitan serta menolak bahaya sebagai tujuan hukum syara' itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, dalam perspektif sosiologi hukum, ketertinggalan hukum justru akan menghambat perkembangan bidang-bidang sosial lainnya. Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya dis-organisasi, yaitu suatu keadaan dimana kaidah-kaidah hukum lama telah pudar dan dianggap tidak mampu menjadi sistem kesadaran hukum masyarakat, sementara kaidah-kaidah hukum baru sebagai penggantinya belum dirumuskan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan *anomie*.³⁵

³³ Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.ke-1 (Jakarta: Pena Madani, 2004), 201.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet ke II (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 3.

³⁵ Yaitu keadaan kacau oleh karena tidak adanya pegangan bagi masyarakat untuk mengukur tindakan-tindakannya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 105.

Dalam konteks hukum Islam, keadaan tersebut juga akan mengakibatkan munculnya *spilte of personality* atau munculnya sikap mendua, yakni pada tingkat konseptual seseorang mengakui keabsahan rumusan hukum tertentu, sementara pada tingkat behavioral ia justru mempraktekkan sistem hukum yang berbeda. Demikian, pembaharuan-pemmbaharuan dimaksudkan agar rumusan-rumusannya mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat dan fungsional untuk menyelesaikan problematika hukum masyarakat. Hal itu juga dimaksudkan hukum Islam dapat benar-benar menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan dapat dilaksanakan dalam praktek kehidupan masyarakat (*aplicable*). Upaya tersebut dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya *mashlahah* sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan dan hal itu merupakan tujuan asasi dari syari'at.

E. Penutup

Berdasarkan yang telah disusun uraikan dan jelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah 'iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dalam rumusan KHI Bab VII Pasal 153-155 tentang masa tunggu dan bagian kedua dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung, letak diskriminasinya bisa dirasakan dari ketentuan 'iddah yang hanya mengikat para istri dengan diteruskannya masa ihdad atau masa berkabung bagi isteri sesuai lamanya waktu iddah, sedangkan bagi laki-laki hanya sepatutnya. Beberapa faktor yang mempegaruhi konstruksi diatas ialah *pertama*; masih adanya tarik ulur dalam memahami fiqh klasik, dimana seluruh rujukan kitab yang dipakai merumuskan KHI, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab bermadzhab Syafi'i. *Kedua*; bahwa sesuai dengan Pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Agama, maka Kompilasi Hukum Islam merupakan proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI yang telah dipelopori kelompok yang cenderung diwakili oleh laki-laki, dan ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruksi pasal-pasal dalam KHI.

Kedua, menurut perspektif gender, konstruksi 'iddah dan ihdad dalam KHI agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman dahulu, tidak menjadi masalah yang serius jika hanya cukup dipandang sebagai sebatas konsep yang ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Namun, dengan kondisi realitas praktis masyarakat modern, maka konsepsi yang ada dalam KHI butuh solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fiqh klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sector publik), apalagi hal ini terkait erat dengan hak perempuan yang banyak diperjuangkan demi keadilan gender. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut hal ini sebagai bentuk kelembagaan diskriminasi terhadap perempuan oleh negara. Bahwa rumusan hukum Islam yang dimuat di dalam KHI sudah saatnya dirubah.

Karena, *pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan ketidakadilan (*al-adalah*). *Kedua* sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan konvensi internasional yang telah diratifikasi. *Ketiga*, dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fiqh ulama zaman dahulu.

Berbasiskan naskah KHI, tim CLD-KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam, dari terorisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dari *eisegese* ke *exegese*. Perubahan ini dilakukan karena pertimbangan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Arab dan Timur Tengah, juga memperhatikan kondisi banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan-produktifnya dan banyak perempuan yang menjadi pemimpin publik, mulai dari Kepala Desa, Kepala Kepolisian hingga Presiden.

Kita dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan syara', seperti misalnya adanya kepentingan urgen kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal. Konteks ini dapat ditarik dari teori limitasi Syahrur, yaitu *hadd al-a'la hadd al-adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan dan juga laki-laki tetap melakukan ketentuan syar'i yaitu mengamalkan masa tunggu dan berkabung tidak sampai pada batas puncaknya.

Ketiga, konstruksi yang dibangun menjadi tidak begitu bermakna dari tujuan asal disyariatkan suatu hukum. Hal ini juga yang kemudian menggiring para pemerhati gender untuk mengkritisi konsep yang ada dalam KHI. Penilaian atas subyektifitas *'iddah* dan *ihdad* yang ada di dalam KHI mengakibatkan fleksibelitas pemberlakuannya dalam suatu masyarakat sesuai kondisi sosial budaya yang berlaku didalamnya. Dalam konteks hukum Islam, keadaan tersebut juga akan mengakibatkan munculnya *spilte of personality* atau munculnya sikap mendua, yakni pada tingkat konseptual seseorang mengakui keabsahan rumusan hukum tertentu, sementara pada tingkat behavioral ia justru mempraktekkan sistem hukum yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet.ke-1, Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Al-Haitami, Ibn Hajar, *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-Ibadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, t.tp:Dar Sadir, t.t, Jilid VI, Juz VIII.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqawwi'in Rabb al-Alamin*, (Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M, Jilid I, Juz II.
- As-Salam, bin Abd, Izzudin, *Qawa'id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam*, Cet. II, Juz II, Dar al-Jil, 1980.
- Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura.
- Gunaryo, Achmad, *Pergulatan Politik & Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hasballah, Ali, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1387 H/1968 M), h. 187
- <https://www.kompasiana.com/baiqrisma/diskriminasi-perempuan>
- Jsser Auda, *Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law*.
- Kamil, Syukron dkk, *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*, Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- M Moeliono, Anton, (Penyunting Penyelia), *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, cetakan II, 1989.
- Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' al Shahih*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun*, Prof. Dr.H. *Busthanul Arifin, S.H.*, (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-IV, Beirut:Dar al-Fikr, 1983.
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, Tangerang: CV Iqralana, 2017.

- Salam, Abd, *Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan Prospek Transformasinya, dalam Mimbar Hukum*, No. 64, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet ke II Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2004.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2004.
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Bandung: ISIF, 2014.
- Wahyudi, Muhammad Isna, “Iddah Sebuah Pembacaan Baru”, dalam *As-Syir’ah*, Vol. 39, No. 1, 2005.
- Yanggo, Chuzaimah T. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.